



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- b. bahwa adanya pembagian urusan pemerintah pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintahan Kota Blitar adalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat;.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b konsideran ini, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 3041 jo. Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
DAN
WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BLITAR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

- b. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- c. Pemerintah Daerah, adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Blitar;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Blitar;
- e. Walikota adalah Walikota Blitar ;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Walikota Blitar dengan persetujuan DPRD ;
- g. Urusan Pemerintahan adalah fungsi–fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
- h. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi :
 - a. eksternalitas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. efesiensi.

- (3) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan Pemerintahan Daerah selain urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi.

Pasal 3

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 30 (tiga puluh) bidang urusan pemerintahan meliputi :

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Pekerjaan Umum.
4. Perumahan.
5. Penataan Ruang.
6. Perencanaan Pembangunan.
7. Perhubungan.
8. Lingkungan Hidup.
9. Pertanahan.
10. Kependudukan dan Catatan Sipil.
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
13. Sosial.
14. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
16. Penanaman Modal.
17. Kebudayaan dan Pariwisata.
18. Kepemudaan dan Olah Raga.
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
22. Statistik.
23. Kearsipan.
24. Perpustakaan.
25. Komunikasi dan Informatika.
26. Pertanian dan Ketahanan Pangan.
27. Energi dan Sumber Daya Mineral.
28. Perikanan.
29. Perdagangan;
30. Perindustrian; dan
31. Kehutanan.

Pasal 4

- (1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 terdiri dari bidang, sub bidang dan sub-sub bidang.

- (2) Rincian bidang dan sub bidang urusan Pemerintahan di Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 6

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
1. Pendidikan.
 2. Kesehatan.
 3. Lingkungan Hidup.
 4. Pekerjaan Umum.
 5. Penataan Ruang.
 6. Perencanaan Pembangunan.
 7. Perumahan.
 8. Kepemudaan dan Olahraga.
 9. Penanaman Modal.
 10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 11. Kependudukan dan Catatan Sipil.
 12. Ketenagakerjaan.
 13. Ketahanan Pangan.
 14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
 16. Perhubungan.
 17. Komunikasi dan Informatika.
 18. Pertanahan.
 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.
 21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 22. Sosial.
 23. Kebudayaan.
 24. Statistik.
 25. Kearsipan; dan
 26. Perpustakaan.

Pasal 7

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah .
- (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 1. Perikanan.
 2. Pertanian
 3. Energi dan Sumber Daya Mineral.
 4. Pariwisata.
 5. Industri.
 6. Perdagangan;
 7. Ketransmigrasian; dan
 8. Kehutanan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berpedoman pada Standart Pelayanan Minimal dan norma, standart, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pilihan harus berpedoman pada norma, , standart pelayanan minimal, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Rincian Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan pedoman dalam :

- a. Menyusun dan menetapkan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. Penyusunan/penyempurnaan unit organisasi yang rasional dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. Penempatan personil sesuai dengan kompetensi dan persyaratan administratifnya;
- d. Perencanaan dan penetapan urusan pemerintahan yang diprioritaskan berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah;
- e. Perencanaan dan penyusunan alokasi biaya dalam APBD;
- f. Penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

Pasal 10

- (1) Selain urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintahan Daerah dapat melaksanakan urusan pemerintahan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapannya

BAB III**Pengelolaan Urusan Pemerintahan Lintas Daerah****Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang menimbulkan dampak bagi daerah lain dikelola bersama.
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN****Pasal 12**

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Camat dan Lurah.

BAB V**KETENTUAN LAIN – LAIN****Pasal 13**

- (1) Apabila dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdapat tambahan urusan dari Pemerintah, maka pemberlakuannya di daerah ditetapkan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- (2) Apabila dalam evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdapat urusan pemerintahan yang tidak dan / atau belum dapat dilaksanakan oleh Daerah, maka urusan pemerintahan itu dapat diserahkan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau dikerjasamakan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal : 23 Juni 2008

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR TAHUN 2008**

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BLITAR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya meletakkan semua urusan Pemerintah pada daerah Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, terutama dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat berdasarkan potensi dan keragaman daerah maka perlu pengaturan secara jelas mengenai kewenangan Kota Blitar sebagai Daerah Otonom.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Sebelum ditetapkan Standart Pelayanan Minimal, norma, standart, prosedur dan kriteria pada masing-masing bidang oleh Pemerintah, penyelenggaraan urusan pemerintahan mengacu pada pengaturan yang telah ada.

Pasal 9 :

huruf a : Cukup jelas

huruf b : Cukup jelas

huruf c : Cukup jelas

huruf d : Urusan pemerintahan dipergunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang

huruf e : Cukup jelas

huruf f : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas